

# Sejarah Peradilan Islam pada masa Dinasti Abbasiyyah

Amelya Izmi Azizah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 230201110060@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

peradilan islam; Diansti Abbasiyyah; qadi; syariat; Mazalim; Madzhab Fiqih; Baitul Hikmah

## Keywords:

Islamic Judiciary; abbasid Dynasty; qasi; sharia; Mazalim; Madhabs; Baiul Hikmah

## ABSTRAK

Dinasti Abbasiyyah (750-1258 M). merupakan salah satu periode penting dalam sejarah peradilan Islam, di mana sistem hukum Islam mengalami perkembangan signifikan. Pada masa ini, peradilan Islam semakin terstruktur dengan munculnya jabatan qadi (hakim). yang memiliki otoritas tinggi dalam menegakkan syariat. Para qadi bertugas menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus ulama)., dan qiyas (analogi). Selain itu, dinasti ini juga dikenal dengan kemajuan dalam ilmu hukum dan pembentukan madzhab-madzhab fiqih yang berpengaruh dalam perkembangan yurisprudensi Islam. Pemerintahan Abbasiyyah membangun sistem peradilan yang lebih tersentralisasi, dengan qadi yang ditunjuk

langsung oleh khalifah atau pejabat tinggi negara. Posisi qadi menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Di samping itu, lembaga peradilan khusus seperti Mazalim yang menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau pelanggaran oleh negara juga dikembangkan. Pada masa ini, kota Baghdad menjadi pusat ilmu hukum, di mana para ulama dan cendekiawan berkontribusi pada penyusunan aturan hukum dan pengadilan yang lebih sistematis. Dinasti Abbasiyyah juga mendukung perkembangan intelektual dengan mendirikan Baitul Hikmah (Rumah Kebijaksanaan). yang menjadi pusat kajian hukum, filsafat, dan sains. Hal ini menjadikan peradilan Islam di masa Abbasiyyah sebagai fondasi bagi perkembangan sistem hukum Islam yang tetap relevan hingga masa kini.

## ABSTRACT

The Abbasid Dynasty (750-1258 CE). was a pivotal period in the history of Islamic judiciary, where the Islamic legal system experienced significant development. During this time, the judiciary became more structured with the establishment of the qadi (judge). position, which held high authority in upholding Islamic law. The qadis were responsible for enforcing the law based on the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus of scholars)., and qiyas (analogy). Moreover, this dynasty is also known for the advancement of legal studies and the formation of influential schools of Islamic jurisprudence (madhabs). The Abbasid government developed a more centralized judicial system, with qadis appointed directly by the caliph or high-ranking officials. The position of qadi became crucial as they played a key role not only in resolving legal disputes but also in maintaining social and political stability. Additionally, specialized judicial institutions like the Mazalim, which handled cases involving high-ranking officials or state violations, were also established.

## Pendahuluan

Sejarah peradilan Islam mencakup perjalanan hukum dan institusi pengadilan yang berkembang seiring berjalannya pemerintahan Islam, termasuk pada masa Dinasti Abbasiyyah. Dinasti Abbasiyyah (750–1258 M). adalah salah satu periode penting dalam sejarah peradilan Islam, di mana terdapat kemajuan signifikan dalam bidang hukum dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

institusi yudisial. Pada masa ini, hukum Islam mengalami kodifikasi dan sistem peradilan mengalami pembaharuan yang lebih terstruktur dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu Dinasti Umayyah.

Sejak awal berdirinya, Dinasti Abbasiyah berfokus pada integrasi hukum Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan dan memperluas pengaruh Syariah dalam aspek kehidupan masyarakat. Khalifah Abbasiyah memanfaatkan pandangan para ulama dalam menentukan kebijakan hukum dan menekankan pada penerapan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Peradilan Islam pada masa Abbasiyah juga mengalami perkembangan dengan dibentuknya lembaga-lembaga hukum, seperti Qadi al-Qudat (hakim agung), yang bertugas mengawasi para hakim dalam menjalankan hukum Syariah.

Selain itu, munculnya berbagai mazhab fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memberikan keragaman dalam praktik hukum, yang mana para hakim memiliki acuan hukum yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan kultural masyarakat setempat. Pengaruh ilmu pengetahuan dan filsafat yang berkembang pada era ini juga memperkaya perspektif hukum yang diterapkan, sehingga hukum Islam di bawah Dinasti Abbasiyah menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi.

Pendekatan hukum pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya mencakup aspek perdata, tetapi juga pidana, serta membahas isu-isu seperti kontrak dagang, warisan, keluarga, dan tata aturan sosial. Pembentukan Mahkamah dan struktur pengadilan yang mapan menjadi salah satu warisan penting yang mempengaruhi perkembangan peradilan Islam di masa berikutnya dan menjadi acuan bagi sistem hukum di dunia Islam hingga saat ini.

## **Pembahasan**

### **Sejarah Dinasti Abbasiyyah**

Masa kejayaan Bani Abbasiyah dalam sejarah berlangsung selama kurang lebih lima abad lamanya (terhitung 132-656 H yang dalam masehinya 750-1258). (Frangky Suleman, 2016). Di rentang waktu 524 tahun itulah, dapat dibagi menjadi 4 periode berdasarkan peristiwa penting dalam sejarah dinasti Abbasiyah pada saat itu.

Awalnya, Abbasy I memerintah ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah pada 132 H/750 M hingga Khalifah Al-Wasiq wafat pada 232 H/847 M. Selanjutnya, Abbasy II berkuasa dari 232 H/847 M hingga 334 H/946 M, yakni sejak masa Khalifah Al-Mutawakkil hingga berdirinya Daulah Buwaihi di Baghdad. Kemudian era Abbasy III berlangsung dari tahun 334 H/946 M hingga 447 H/1055 M, dimulai dengan pendirian Daulah Buwaihi hingga kedatangan bangsa Saljuk di Baghdad. Dan terakhir, Abbasy IV memerintah dari 447 H/1055 M hingga 656 H/1258 M, dari saat kedatangan bangsa Saljuk di Baghdad hingga Baghdad terguling ke kekuasaan bangsa Tartar pada kepemimpinan Hulagu Khan (M.Ikhwan, 2022).

Zaman Abbasiyah adalah periode di mana terjadi kemajuan dan pencatatan buku-buku fikih keagamaan berdasarkan ijtihad tokoh-tokoh mujtahid. Zaman Abbasiyah ditandai sebagai puncak munculnya karya-karya besar dalam berbagai tulisan dan pemikiran, termasuk lahirnya kitab hadis dan kitab-kitab hukum Islam, dari berbagai mazhab. Kemajuan dalam ilmu fiqh menandai perkembangan dan kemajuan hukum Islam di masa Bani Abbasyiah. Kemajuan ini menunjukkan dinamika umat Islam dalam

menanggapi tantangan dan masalah yang dihadapinya. Hukum Islam terus berkembang setelah wafatnya Rasulullah Saw (M.Ikhwan, 2022).

Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang memerintah selama lebih dari lima abad, dimulai dari khalifah Abdullah as-Saffah (132 H/750 M). hingga Al Mutawakkil 'Alallah (656 H/1258 M). Dinasti Abbasiyah dianggap sebagai periode keemasan Islam, yang membawa umat Islam pada Zaman Keemasan. Pada awal masa pemerintahan (Periode pertama). Bani Abbas, kekuasaan politik dan agama sangat terpusat pada khalifah, yang memiliki jiwa dan pemikiran yang kuat. Era ini juga menjadi pondasi esensial bagi berkembangnya keilmuan filsafat dan ilmu pengetahuan lain dalam dunia Islam (Ni'mah et al., 2022).

Pada masa pemerintahan khalifah Al-Manshur, umat Islam dipimpin dengan fokus pada upaya merebut ulang daerah yang pernah memisahkan diri dari pusat pemerintahan dan memperkuat keamanan di batas-batas wilayah. Usahnya terbukti melalui penaklukan benteng-benteng di wilayah Asia, di sekitar kota Malatia, serta daerah Cappadocia dan Cilicia antara kurun 756 hingga 758. Sementara itu, Dinasti Abbasiyah memberi perhatian khusus pada kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pada bidang optik, terkenal tokoh Abu Ali al-Hasan b. al-Haitami, yang juga tersohor di Eropa sebagai al-Hazen. Di bidang kimia, terdapat tokoh bernama Jabir b. Hayyan; Muhammad b. Musa al-Khawarizmi yang masyhur di bidang Ilmu hitung atau matematika. Di samping itu, dalam bidang sejarah terdapat al-Mas'udi, serta tokoh-tokoh filsafat seperti Ibnu Sina, Alfarabi, dan Ibnu Rusytd juga memberikan sumbangan penting.

Pada periode kedua, Dinasti Abbasiyah mengalami periode disintegrasi yang ditandai dengan tingginya perhelatan politik dan penyebaran pemberontakan di seluruh wilayah yang dikuasainya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan konflik, namun tanpa hasil yang signifikan. Golongan yang memberontak termasuk kelompok Thahiriyyah, Sajiyyah, dan Samaniyyah. Periode ini juga merupakan waktu di mana banyak dinasti baru muncul dan merdeka dari kekuasaan Baghdad di bawah pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Dinasti-dinasti ini mundur dan memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah karena persaingan antar bangsa, terutama di antara orang Arab, Persia, dan Turki.

Sistem peradilan pada masa Dinasti Abbasiyah melanjutkan tradisi dan kebijakan dinasti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Dinasti Abbasiyah mengharuskan pembentukan dan peningkatan penanggung jawab serta keamanan, terutama dalam hal hukum. Para pemimpin di wilayah ekspansi dengan penyebutan Amir. Mulanya, sifat pemerintahan ini adalah sentralistik, di mana semua kepala daerah mempertanggungjawabkan langsung pada khalifah yang diwakili wazir. Peran wazir mulanya mencakup pengurusan seluruh urusan kepala daerah, tetapi kemudian pengelolaan bidang-bidang tertentu dipegang oleh pejabat yang ditunjuk.

### **Peradilan pada masa Dinasti Abbasiyyah**

#### ***Periode pertama***

Di Era Daulah Abbasiyah, hakim bukan sekadar menggunakan ijtihad dalam pemutusan perkara, melainkan mengikuti kitab-kitab dari mazhab-mazhab yang ada, termasuk empat mazhab atau yang lainnya. Akibatnya, persyaratan bagi seorang hakim untuk menjadi mujtahid sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, organisasi kehakiman

juga mengalami perubahan, termasuk didirikannya kejaksan sebagai jabatan penuntut umum serta pembentukan *qadli al-qudlah* (Aviva et al., ). Adapun dewan *qadli al-qudhah* sebagai berikut:

1. Al-Qadha, yang dipimpin oleh al-Qadli, memiliki tugas untuk menangani masalah-masalah agama secara umum. Fungsinya adalah memberikan penjelasan hukum dan bimb. gan, menyelesaikan perselisihan dan sengketa, serta mengatasi masalah terkait wakaf. Selama masa Abbasiyah, penyelesaian setiap masalah hukum mengikuti prinsip mazhab yang diikuti oleh masyarakat.
2. Seorang Muhtasib, atau hakim al-Hisbah, memiliki tanggung jawab menangani kasus-kasus terkait masalah umum dan pelanggaran yang memerlukan penanganan segera. Tugasnya mencakup mendorong perilaku baik dan mencegah yang buruk, baik dalam konteks hak Allah, hak manusia, maupun keduanya. Contohnya, larangan terhadap minuman beralkohol dan tindakan tercela seperti zina, yang termasuk hak Allah, serta larangan mengganggu lalu lintas, yang berkaitan dengan hak manusia. Kasus yang melibatkan hak keduanya, seperti penipuan dalam transaksi, juga merupakan perhatian Muhtasib. Dengan demikian, seorang Muhtasib harus bisa mempromosikan keteraturan masyarakat secara luas.
3. Wilayah al-Mazhalim adalah kekuasaan pengadilan tingkat tinggi yang disebut juga sebagai Shahibul atau Qadli al-Mazhalim. Peran ini meliputi penanganan kasus-kasus yang berada diluar yuridiksi hakim biasa, terutama yang berkaitan dengan penganiayaan oleh penguasa terhadap masyarakat. Contohnya adalah tindakan zalim dan ketidakadilan oleh kerabat pemimpin atau khalifah, pegawai kekhalifahan, atau hakim, seperti dalam kasus perempuan yang membuat laporan tentang putera khalifah al-Abbas terkait perampasan tanah miliknya.

Dalam menangani kasus hukum, hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan ijtihad meskipun secara administratif mereka diinstruksikan oleh khalifah untuk mengikuti mazhab tertentu. Contohnya, Abu Yusuf, seorang pengikut Mazhab Hanafi, tetap menggunakan ijtihad dan terkadang berlainan persepsi dengan gurunya. Hal ini menunjukkan campur tangan pemimpin, seperti penggunaan Mazhab Hanafi oleh qadli di Irak, sedangkan mazhab Maliki di Syam dan Maghrib, serta Mazhab Syafi'i di Mesir. Jika pihak yang bersengketa memiliki mazhab yang berbeda dengan qadli, maka akan diangkat qadli yang memiliki mazhab yang sama dengan pihak yang bersengketa.

### **Periode kedua**

Pada saat ini, sistem peradilan, terutama para *qadli al-qudlah*, telah terjadi transformasi. *Qadli al-qudlah* sekarang bukan sekadar terpusat di ibu kota (Baghdad), namun tersebar pula di berbagai daerah. Perubahan ini sebab banyaknya daerah yang merdeka dari pemerintahan Baghdad. Istilah *qadli al-qudlah* juga bervariasi di setiap wilayah; misalnya, di Andalusia mereka menyebutnya sebagai *Qadli al-jami'ah*. Di saat ini juga, para hakim mengikuti putusan imam-imam madzhab secara taqlid(hakim muqallid).

Hakim yang diangkat dipilih dari kalangan ulama yang mengikuti mazhab yang sama dengan raja yang berkuasa. Akibatnya, terdapat perbedaan hukum antara mazhab yang dianut oleh hakim dan mazhab yang lain. Dalam proses penunjukan hakim, Setiap tahun, para calon hakim harus membayar sejumlah uang kepada pemerintah. Saat ini, pengaruh eksekutif sangat kuat, sehingga kekuasaan peradilan semakin terbatas dan hanya menangani masalah kekeluargaan.

### **Sumber hukum pada masa Dinasti Abbasiyyah**

Pada zaman Abbasiyyah, terjadi kemajuan dalam pembukuan kitab-kitab fikih, yang merupakan hasil dari upaya penalaran para tokoh mujtahidin. Pada periode Abbasiyyah ditandai sebagai masa keemasan bagi produksi berbagai karya agung di macam-macam bidang pemikiran, salah satu buktinya adalah munculnya beragam kitab hadis dan fikih dari bermacam mazhab (Suparman usman, 2022).

Pada masa Abbasiyyah, dikenal sebagai zaman para Imam Mazhab, dan di era ini, ilmu ushul fikih disusun sebagai panduan bagi hakim dalam penggalian hukum dari al-Quran serta al-Sunnah. Kemajuan dalam pembentukan hukum punya korelasi penting dengan mazhab fikih, perkembangan ilmu pengetahuan, dan stabilitas politik. Ini menandakan bahwa kebutuhan pemerintah akan sistem hukum yang berlandaskan syariat sangat memengaruhi perkembangan hukum fikih, sebagaimana aturan yang dibuat oleh para mujtahid tidak dapat diterapkan tanpa persetujuan resmi dari penguasa. Dengan kata lain, perkembangan suatu hukum bergantung pada kebutuhan nyata masyarakat saat itu dibuat oleh penguasa. Jika penguasa ingin suatu hukum berlaku, ia berlaku; jika mereka ingin menghapusnya, ia gugur atau tidak dapat diterapkan secara luas di masyarakat (M.Ikhwan 2022).

Menurut kitab fiqh, dasar yang harus digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan adalah nash-nash dan hukum yang pasti (qath'i tsubut wa "adalah). dari Alquran dan Sunnah, serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama (mujma'alaih)., atau hukum yang telah dikenal secara dharuri (pasti). dalam agama. Jika perkara yang muncul di hadapan hakim didasarkan pada nash (qath'i dalalah). atau ketentuan hukum yang disepakati oleh para ulama, Jika suatu ketentuan hukum sudah menjadi pengetahuan secara jelas oleh umat Islam, dan lantas hakim memberi keputusan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, oleh karenanya putusan tersebut tidak berlaku serta dapat dibatalkan (Basiq Djalil).

Selain al-Qur'an hadits, sumber hukum yang banyak dipakai hakim pada masa itu yakni yurisprudensi maupun preseden hukum dari hakim terdahulu khususnya sebelum era Dinasti Abbasiyyah. Para hakim masa Dinasti Umayyah sudah menangani perkara baik yang memiliki pada nash atau tidak. Berbagai keputusan dapat menjadi referensi bagi hakim pada masa Abbasiyyah. Dengan perkembangan pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh para imam Mazhab, semakin berkembang pula hakim-hakim pada masa Dinasti Abbasiyyah, pada era Dinasti Abbasiyyah para hakim memiliki lebih banyak referensi yang mana dapat memperkaya penilaian dan keputusan dalam menangani kasus-kasus di pengadilan. Banyak sekali hasil pemikiran mujtahid itu baik dalam bentuk Metodologi (Ushul Fiqh)., maupun hasil (fiqh). dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi peradilan. Perlu diperhatikan bahwa pada masa itu, hakim tidak hanya memiliki keterampilan dalam mengadili perkara, tetapi juga merupakan cendekiawan agama (fuqaha). yang terampil dalam epistemologi hukum Islam dan bidang ilmu lainnya (Alaidin Koto, 2011).

Hakim bebas menafsirkan teks hukum yang bersifat umum dan memerlukan penafsiran. Khalifah tidak memiliki hak untuk membuat batasan pikiran hakim yang bebas, dan tidak terdapat cendekiawan agama atau mujtahid yang dapat melarang hakim untuk memberikan penafsiran atau fatwa mengenai masalah hukum yang dihadapi. Kebebasan ini sering kali berkaitan dengan kompleksitas teks hukum yang menjadi dasar putusan di pengadilan. Akibatnya, kepastian hukum menjadi tidak jelas

karena mencari adil terkadang harusnya sidang dengan hakim dan referensi hukum yang berbeda dengan mazhab yang dianutnya. Untuk menghindari pengulangan pemeriksaan perkara yang sama dalam upaya mencapai kepastian hukum, keputusan-keputusan tersebut dicatat oleh pengadilan. Salim b. Anas adalah seorang hakim di Mesir, ia merupakan orang pertama yang mencatat keputusan pengadilan dan ketika ia menghadapi kasus yang pernah diputuskan sebelumnya tetapi diajukan kembali (Alaidin Koto, 2011).

Selama abad pertama hingga tiga di era Abbasiyah, terjadi kemajuan dan kebangkitan inisiatif ijtihad di kalangan ahli fikih, yang membuat sumber hukum di pengadilan meliputi Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad hakim. Namun, usai periode tersebut, sumber hukum sebagai acuan bagi hakim di pengadilan mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya fikih Islam pada masa itu. Konflik antar mazhab mulai muncul, mengakibatkan para hakim di pengadilan cenderung mengetuk hukum sesuai dengan kepercayaan mazhab fikihnya.

Hal ini menciptakan mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Banyak kitab standar yang ditulis untuk menggambarkan mazhab-mazhab tersebut, baik oleh pendiri maupun muridnya. Pemerintah memang tidak menganggap kitab-kitab tersebut sebagai undang-undang, termasuk al-Qanun al-Madani, yang merupakan undang-undang perdata. Namun, faktanya, para hakim cenderung lebih mengacu pada pandangan yang dipegang oleh mazhab yang mereka anut dalam menetapkan hukum. Hal ini mengakibatkan semangat untuk berijtihad pada para hakim jadi melemah sebab mazhab-mazhab fikih berkembang dengan dukungan pemerintah yang berkuasa. Diakibatkan oleh pemberian perhatian khusus dari pemerintah Abbasiyah terhadap berbagai mazhab fikih, hakim diminta untuk memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam perkara di mana mazhab yang dianut oleh hakim tidak sesuai dengan mereka, putusan atau pemeriksaan perkara harus diserahkan kepada hakim yang semazhab dengan mereka (F, Suleman, 2016).

### **Lembaga peradilan pada Masa Dinasti Abbasiyyah**

#### ***Lembaga Qadli al-qudlah (Mahkamah Agung)***

Walau secara hierarki Qadli al-qudlah di bawah sultan, hakikatnya berfungsi sebagai keseimbangan kekuasaan politik sultan serta lembaga eksekutif lain sebagaimana diwan atau wizarat. Karena sultan sebagai penguasa tertinggi yang mana tidak dapat menangani seluruh urusan negara, sebagian wewenang eksekutif diserahkan kepada lembaga pelaksana lainnya. Qadli al-qudlah, yang mana dapat disamakan dengan Mahkamah Agung dan merupakan lembaga tertinggi dalam sistem peradilan. Lembaga ini dibentuk pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan bertempat di ibu kota negara untuk mengangkat hakim-hakim di berbagai daerah. Jika dilihat dalam konteks Indonesia, pada masa Abbasiyah, sudah ada sistem peradilan yang mencakup Mahkamah Agung, Jaksa Agung, serta pengadilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap wilayah punya sistem peradilan yang terstruktur (R Hani Fatur, 2023).

Abu Yusuf diakui menjadi individu pertama yang diangkat sebagai Qadli al-qudlah (Hakim Agung). Ia menjabat dalam posisi tersebut dalam tiga periode Dinasti Abbasiyah di Baghdad, yakni era pemerintahan Khalifah Al-Hadi, Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid. Di bawah pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid, Abu Yusuf mendapat kehormatan

khusus: seluruh putusan mahkamah, apakah wilayah Barat maupun Timur, wajib mempertimbangkan otoritasnya. Abu Yusuf memegang jabatan hakim agung sampai meninggal pada tahun 182 H. Beberapa qadli tersohor lain di masa Abbasiyah diantaranya: (Alaidin Koto, 2011).

- a. Abu Yusuf, Ya'qub b. Ibrahim (tahun lahir: 131 H/ 731 M - tahun wafat: 182 H/ 789 M). beliau merupakan qadli qudhah Harun al-Rasyid.
- b. Yahya b. Aksam (tahun lahir: 159 H/755 M - tahun wafat: 242 H/857 M). beliau merupakan qadli qudah al-Makmun.
- c. Ahmad b. Abu Daud (tahun lahir: 160 H/777 M - tahun wafat: 240 H/ 854 M). beliau merupakan qadli al-Mu'tashim.
- d. Sahnun al-Maliki (tahun lahir: 160 H/ 777 M - tahun wafat: 240 H/ 854 M). beliau merupakan qadli Maghrib.
- e. Al-'Izz b. Abd. Al-Salam (lahir 578 H/ 1181 M – tahun wafat: 660 H/ 1262 M). beliau merupakan qadli Mesir.
- f. Ibnu Khilkan (tahun lahir: 608 H/ 1211 M – tahun wafat: 660 H/ 1282 M). beliau adalah qadli Damaskus.

### **Wilayah Hisbah**

Definisi etimologi, al-hisbah ialah kata benda yang asal katanya dari "al-ihṭisab", yang artinya "menahan upah". Lalu, makna kata ini bertransformasi menjadi "pengawasan yang baik". Dalam kacamata terminologi, al-Mawardi memberikan definisi al-hisbah sebagai "suatu perintah terhadap kebaikan (Ma'ruf). bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran". Kriteria kebaikan dalam konteks ini adalah segala perkataan, perbuatan, atau niat yang sesuai dengan syariat, sementara perbuatan mungkar adalah yang syariat melarangnya. (R Hani Fatur, 2023).

Wilayah al-hisbah bertugas lebih luas daripada kepolisian. Fungsinya adalah melakukan pengawasan segala aktivitas, terutama umat Islam, yakni mencakup aspek aqidah, ibadah, sampai rumah tangga, dan etika. Ini juga mencakup pengawasan terhadap perilaku ekonomi mereka, kecuali masalah yang diselesaikan oleh maszalmim atau lembaga peradilan biasa (qadha'). Karena tugas utama wilayah al-hisbah adalah mendorong kebaikan (amar ma'ruf). dan mencegah kemungkaran (nahy 'an al-munkar)., tugas ini pada dasarnya harus dilaksanakan, terutama di kalangan umat Islam. Meskipun demikian, sebagai lembaga dalam negara yang bukan negara Islam, walau mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, pelaksanaan tugas ini ditangani oleh individu yang secara khusus bertugas untuk itu, yakni muhtasib. Pada masa Abbasiyah, wilayah hisbah berjalan lebih efektif. Salah satu tugas lembaga ini, yang berada di bawah lembaga otoritas otoritas, adalah untuk mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh wilayah qadha. Schacht menjelaskan bahwa pada saat hakim peradilan menghadapi lonjakan jumlah perkara, terdapat kebutuhan untuk pembagian tugas dan muhtasib. Ini menunjukkan bahwa pada masa Abbasiyah, wilayah hisbah telah sepenuhnya terinstitusi sebagaimana lembaga pemerintahan lain, dengan secara struktural posisinya di bawah lembaga peradilan (qadha). Pada periode ini, kewenangan untuk menunjuk muhtasib sudah tidak dipegang oleh khalifah, namun beralih kepada qadli al-quḍlah untuk melakukan penunjukan atau pemberhentian (lomba Sulton, 2013).

Tugas utama muhtasib yakni melakukan pengawasan penerapan undang-undang dan norma-norma etika yang dilarang dilanggar siapa pun. Oleh karena itu, kedudukan peradilan memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi dibandingkan al-hisbah. Pada beberapa situasi, seorang muhtasib juga dapat bertindak seperti seorang hakim, terutama dalam kasus-kasus yang perlu terhadap keputusan segera. Kondisi ini muncul ketika terdapat permasalahan yang perlu dituntaskan dengan cepat untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius, di mana proses hukum formal memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, jika seseorang mengganggu kepentingan publik, seperti menghambat arus lalu lintas, hal itu menjadi tanggung jawab muhtasib.

### ***Wilayah al-Mazhalim***

Wilayah al-Mazalim dikenal dengan sebuah lembaga pengadilan khusus yang fokus pada penanganan kasus-kasus kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin beserta keluarganya atas hak-hak rakyat. Tujuan lembaga ini didirikan adalah agar menjaga hak-hak rakyat dari tindakan zalim yang dilakukan oleh pemimpin, pejabat, dan keluarga mereka, serta sebagai perlindungan masyarakat dari bermacam bentuk penindasan, perundungan, dan perlawanan oleh lembaga pemerintah, baik di taraf pusat atau daerah. Fokus utama dari peradilan ini adalah pengembalian hak yang dirampas dari rakyat oleh pihak yang bersangkutan, dan juga untuk menuntaskan persengketaan antara penguasa dengan masyarakat.

Pada masa pemerintahan sahabat Ali ra, lembaga al-Mazalim mulai mempertimbangkan karena dianggap penting untuk mengambil tindakan tegas dan menyelidiki keluhan terhadap penguasa yang melakukan kezaliman. Pemerintahan Bani Umayyah, terutama di bawah pemerintahan Abdul Malik Ibnu Marwan, menyaksikan awal dari kebijakan khalifah yang sengaja menetapkan waktu tertentu untuk mendengarkan keluhan rakyat terhadap para pejabat. Mereka menetapkan tanggal khusus di mana orang dapat mengajukan keluhan mereka terhadap para pejabat negara. Menurut al-Mawardi, yang diterjemahkan oleh Nur Mufid dalam bukunya “Bedah Al-Ahkam al-Sultaniyah”, khalifah Bani Umayyah Abdul al-Malik ibn Marwan adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang mendirikan lembaga pendapat al-Mazalim (M.H.Alfarisi, 2022).

Adapun tugas dan wewenang majelis al-Mazalim adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi pelanggaran dari pejabat pemerintah terhadap rakyat, dan kemudian memberikan catatan buruk bagi mereka yang memperlakukan rakyat dengan tidak adil.
2. Mengawasi tindakan pejabat yang mengambil harta rakyat dan meninjau kembali tindakan mereka sesuai dengan undang-undang.
3. Melakukan pencatatan administrasi, khususnya dalam mencatat kepemilikan harta kaum muslimin, sebab mereka merupakan pihak yang dipercayakan untuk melakukan pencatatan tersebut.
4. Mengembalikan harta yang dirampas atau dikorupsi oleh pejabat, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun oleh pihak yang menggunakan kekuasaan secara tidak sah.
5. Mengawasi harta wakaf, baik yang bersifat umum maupun khusus, dan menangani persengketaan terkait wakaf sesuai dengan aduan yang diterima.



6. Berkonsentrasi pada kasus-kasus yang tidak dapat tertangani oleh qadli sebab keterbatasan atau kesulitan dalam menghadapi pihak tertuduh.
7. Berkonsentrasi pada pelaksanaan ibadah lahiriah, seperti Salat Jum'at, salat hari raya, pelaksanaan haji, juga jihad.
8. Mengatasi konflik antara pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan hukum yang tepat bagi mereka.

### ***Al-Mahkamah Al-Askariyah***

Di era kepemimpinan Abbasiyah, turut didirikan pengadilan militer (al-Mahkamah al-Askariyah). yang dipimpin oleh hakim yang disebut qadli al-'askar dikenal juga dengan qadli al-jund. Tugas hakim tersebut yakni turut serta dalam berbagai persidangan di *Dar al-Adl*, utamanya saat perkara yang dihadapi berkaitan dengan anggota militer atau tentara.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Pada masa Dinasti Abbasiyah, sistem peradilan berkembang pesat dan mencapai kematangan institusional. Khalifah Abbasiyah memperkenalkan reformasi hukum yang lebih terstruktur dibandingkan dengan dinasti-dinasti sebelumnya, dengan mendirikan lembaga peradilan yang independen dan menunjuk qadi (hakim). yang memiliki otoritas untuk mengadili kasus-kasus di masyarakat. Hukum Islam pada masa ini juga mulai dikodifikasi melalui karya-karya ulama besar seperti Abu Hanifah, Malik b. Anas, dan lainnya, yang menjadi dasar bagi mazhab-mazhab hukum Islam. Sistem peradilan yang kuat dan terorganisir ini membawa keadilan dan stabilitas hukum yang lebih baik di wilayah kekuasaan Abbasiyah, meskipun masih ada tantangan, seperti intervensi politik dalam beberapa kasus.

### **Saran**

Dinasti Abbasiyah menunjukkan pentingnya independensi peradilan dalam menjalin keadilan. Negara - negara modern bisa mengambil pelajaran dengan memperkuat independensi lembaga peradilan agar tidak mudah terpengaruh oleh intervensi politik. Pengangkatan qadi yang kompeten dan terdidik pada masa Dinasti Abbasiyah bisa menjadi contoh bagi negara-negara saat ini untuk memastikan hakim memiliki pengetahuan yang mendalam dalam hukum dan etika peradilan. Penggabungan hukum agama dan aturan negara pada masa Abbasiyah menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam penerapan hukum sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Aditoni, A. Dinasti Abbasiyah: Perkembangan Hukum Dan Pengadilan.
- Alfarisi, M. H. (2020). Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2)., 103-118.
- Hani Fatur, R. (2023). *Bādīuzzamān Sā'īd Nūrsī: Biografi Dan Perannya Dalam Perlawanan Terhadap Rezim Sekulerisme Atatürk Di Turki (1877-1960 M)*. (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

[https://www.academia.edu/43984101/Dinasti\\_Abbasiyah\\_Perkembangan\\_Hukum\\_dan\\_Peradilan](https://www.academia.edu/43984101/Dinasti_Abbasiyah_Perkembangan_Hukum_dan_Peradilan)

Ikhwan, M. (2022). Melacak Relasi Hukum, Pendidikan, dan Politik: Studi Peradaban Era Bani Abbasyiah. *Teungku: Jurnal Islam Pesantren, Pendidikan dan sosial*, 1(1).

Ikhwan, M. (2022). Melacak Relasi Hukum, Pendidikan, dan Politik: Studi Peradaban Era Bani Abbasyiah. *Teungku: Jurnal Islam Pesantren, Pendidikan dan sosial*, 1(1).

Jailani, I. A., Musyafa'ah, N. L., & Ubaidillah, H. (2011). Hukum Tata Negara Islam.

Suleman, F. (2016). Peradilan Masa Bani Abbasiyah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol*, 14(1).

Sultan, L. (2013). kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Ulum*, 13(2)., 435-452.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195>.

Suparman Usman, H. I. (2002). Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. *Gaya Media Pratama, Jakarta*.